



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Nomor : 180.0/578
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan
Bupati Pati

Semarang, 06 Maret 2024
Kepada
Yth. Bupati Pati

di -
PATI

Menunjuk surat Saudara Nomor 180.18/353 tanggal 13 Februari 2024 Hal Fasilitasi Raperbup Pati, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Pati, sebagai berikut:

A. Rancangan Peraturan Bupati Pati tentang Sistem Kearsipan Daerah, sebagai berikut:

1. Dasar hukum “mengingat” angka 3 dan angka 4 agar disempurnakan menjadi:
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia ..., Tambahan Lembaran Republik Indonesia ...);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati ...).
2. Pasal 7 ayat (3) agar disempurnakan menjadi:
 - (3) Administrator PD, operator, arsiparis, dan pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ...
3. Pasal 8 ayat (6) agar disempurnakan menjadi:
 - (6) Administrator LKD, Administrator PD dan operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Pasal 9 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 9

Penjabaran lebih lanjut pemanfaatan aplikasi SRIKANDI sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Pasal 11 ayat (2) frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” agar dihapus.
6. Pasal 12 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 12

LKD selaku pengguna simpul jaringan SIKN melakukan koordinasi pembinaan simpul jaringan terhadap pencipta arsip di lingkungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang...

7. Pasal 16 ayat (3) agar disempurnakan menjadi:
 - (3) Pengendalian SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh LKD.

B. Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut:

1. Dasar Hukum “mengingat” agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemberian Tambahan Penghasilan agar mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Pemberian Tambahan Penghasilan dilaksanakan dengan berpedoman pada Persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);

3. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

